

**BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl**

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, pukul 09.30 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TUKIRAH**, lahir di Bantul, tanggal 10 November 1956, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh tani/perkebunan, Agama Islam, alamat Dadapan, Pinggir, RT005, RW000, Sidomulyo, Bambang, status perkawinan kawin;

Susunan Sidang;

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**..... sebagai Hakim;

**AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.**..... sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B telah mencanangkan Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung;
2. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu terwujudnya badan Pengadilan Negeri Bantul yang Agung;
3. Bersama-sama berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memberi, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak menghubungi Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum, Para Pihak dengan maksud untuk menawarkan putusan atau mempengaruhi Putusan Hakim;
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam pakta ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan;

Selanjutnya Hakim menyerahkan formulir Pakta Integritas kepada Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon kemudian dilampirkan kedalam berkas yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah pembacaan surat permohonan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan didalam surat permohonan tersebut dimana ada didalam surat permohonan Pemohon tertulis Nyai Kaliyem seharusnya Kaliyem dan dalam diktum tidak ada penulisan kapan Kaliyem meninggal dunia yang seharusnya tertulis tanggal 2 Juni 2006 selanjutnya Pemohon menrenvoi surat permohonan tersebut;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pembuktian bukti surat;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon siap dengan bukti surat, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402055011560003 atas nama Tukirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 6 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, kartu keluarga (KK), Nomor 3402050612040003, atas nama kepala keluarga Hadi Sutrisno Wakidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*) selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hakim menanyakan kepada Pemohon bahwa selain bukti surat tersebut apakah akan mengajukan Saksi, atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Saksi ke-1 (kesatu) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Karyati, tempat/tanggal lahir Tanjung Bintang/6 September 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Cangkring, RT002, RW000, Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambang lipuro agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, status perkawinan kawin;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi dan Pemohon tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Lalu Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara permohonan ini ?
  1. Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa Saksi hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada hari ini?
  2. Saya mengetahui mengapa saya menjadi Saksi dalam perkara ini;
3. Apa hubungan Saksi dengan Pemohon?
  3. Saya adalah anak Pemohon;
4. Siapa nama Pemohon?
  4. Pemohon bernama Karyati;
5. Mengapa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul karena akan mengajukan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem;
  5. Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem karena untuk menimbulkan sertipikat;
5. Apa hubungan Saudara Kaliyem dengan Pemohon?
  5. Saudara Kaliyem adalah ibu kandung Pemohon;
6. Saudara Kaliyem menikah dengan siapa?
  6. Saudara Kaliyem menikah dengan Saudara Sugijo Sutiwiarjo;
7. Dari perkawinan antara Saudara Kaliyem dengan Saudara Sugiwo Sutiwiarjo tersebut dikaruniai berapa orang anak?

7. Sebenarnya dari perkawinan antara Saudara Kaliyem dengan Saudara Sugiwo Sutiwiarjo dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
8. Apakah Saksi pernah melihat Saudara Kaliyem?
  8. Ya, saya sudah pernah melihat Saudara Kaliyem dan pada saat itu saya masih berumur 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
9. Apakah Saksi tinggal serumah dengan Pemohon?
  9. Saya tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
10. Apakah sebelumnya Saudara Kaliyem tinggal bersama dengan Pemohon?
  10. Ya, sebelumnya Saudara Kaliyem tinggal bersama dengan Pemohon;
11. Siapa saja yang tinggal di rumah Pemohon?
  11. Yang tinggal di rumah Pemohon pada saat itu adalah Pemohon, Bapak dan Saudara Kaliyem;
12. Kapan Saudara Kaliyem meninggal dunia?
  12. Saudara Kaliyem meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2006;
13. Mengapa Saudara Kaliyem meninggal dunia?
  13. Saudara Kaliyem meninggal dunia karena sakit;
14. Pada saat Saudara Kaliyem meninggal dunia, saat itu umur berapa Saudara Kaliyem?
  14. Saudara Kaliyem pada saat itu umur 71 (tujuh puluh satu) tahun;
15. Apakah Saksi mengetahui dimana saudara-saudaranya Saudara Kaliyem?
  15. Saya tidak mengetahuinya;
16. Untuk apa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem di Pengadilan Negeri Bantul?
  16. Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Saudara Kaliyem di Pengadilan Negeri Bantul karena sebelumnya Pemohon sudah pernah datang di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan karena sudah meninggal lebih dari 5 (lima) tahun maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon akan mengajukan tambahan bukti surat dan saksi pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda;

Selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara tambahan bukti surat dan Saksi selanjutnya Pemohon agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T, S.H., M.H.

Hakim,



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl**  
**Lanjutan 1**

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 08.30 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan susunan sidang sama seperti terdahulu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah tambahan bukti surat dan pemeriksaan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon siap dengan bukti surat, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Kematian, Nomor 234/JGN/2022, atas nama Kaliyem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
2. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan/Keterangan Waris, yang diketahui oleh Penewon Bambanglipuro Nomor 199/JPUV/2022, tanggal 20 Mei 2022 dan Kelurahan Sidomulyo, Nomor 27/KLV/2022, tanggal 20 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat P-3, P-4, tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat yang dihadirkan dan mohon penetapan;

Hakim menanyakan kepada Pemohon bahwa selain bukti surat tersebut apakah akan mengajukan Saksi, atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Saksi ke-1 (kesatu) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama Mujiran, tempat/tanggal lahir Bantul/15 Juli 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ngentak Dadapan, RT005, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambang lipuro agama Islam, pekerjaan wiraswastaS, status perkawinan kawin;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi dan Pemohon tidak keberatan apabila Saksi disumpah;

Lalu Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara permohonan ini ?
  1. Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
2. Apakah Saksi mengetahui mengapa Saksi hadir di Pengadilan Negeri Bantul pada hari ini?
  2. Saya mengetahui mengapa saya menjadi Saksi dalam perkara ini;
3. Apa hubungan Saksi dengan Pemohon?
  3. Hubungan saya dengan Pemohon hanya tetangga saja dimana rumah saya sebelah barat dari rumah Pemohon;
4. Sudah berapa lama kenal dengan Pemohon?
  4. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak kecil tetapi saya lahir pada tahun 1968 sedangkan Pemohon lahir pada tanggal 1959;
5. Siapa nama orang tua Pemohon?
  5. Nama orang tua Pemohon adalah Saudara KALIYEM dan Saudara SUTI WIYARJO;
6. Dari perkawinan antara Saudara KALIYEM dengan Saudara SUTI WIYARJO, dikaruniai berapa orang anak?
  6. Perkawinan antara Saudara KALIYEM dengan Saudara SUTI WIYARJO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TUKIRAH;
7. Mengapa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara KALIYEM?
  7. Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Saudara KALIYEM karena sebelumnya Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul lebih dari 5

(lima) tahun dan belum tercatat dalam database kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bantul dan untuk menerbitkan akta kematian diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul;

8. Kapan Saudara KALIYEM meninggal dunia?

8. Saudara KALIYEM meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2006;

9. Kalau Saudara SUTI WIYARJO kapan meninggal dunia?

9. Saya lupa kapan Saudara SUTI WIYARJO meninggal dunia;

10. Apakah benar Pemohon ini merupakan anak dari Saudara KALIYEM?

10. Ya, Pemohon memang benar anak dari Saudara KALIYEM;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan Saksi yang dihadirkan dan mohon penetapan;

Selanjutnya Hakim menyatakan acara sidang selanjutnya adalah penetapan;

Selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara penetapan, selanjutnya Pemohon agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T, S.H., M.H.

Hakim,



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Btl**  
**Lanjutan 2**

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, pukul 12.00 WIB, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan susunan sidang sama seperti terdahulu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk keruang sidang dan datang menghadap sendiri;

Pemohon hadir;

Selanjutnya Hakim menjelaskan acara sidang hari ini adalah penetapan;

Kemudian Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 02 Juni 2006 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Kaliyem;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Setelah penetapan tersebut diucapkan selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya yaitu apakah menerima atau menolak isi penetapan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yang mana Pemohon menyatakan di persidangan bahwa menerima penetapan tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

  
Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim,

  
Sri Wijayanti Tanjung, S.H.